



PUTUSAN

Nomor 612 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. AIDA MEDIANA, S.E., M.M. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Arwana Blok E-13 RT. 022 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Ny. YURDHANITA, S.H. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Kodirun Nomor 2 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. **IRWAN SAPUTRA, S.M. BIN BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan DK. Seleko RT. 001 RW. 001 Kelurahan Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kota Pati;
4. **Ny. NOVIA TABAHANA, S.TP, M.Sc. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Bea Cukai Nomor 3A RT. 001 RW. 010 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manuarang Manalu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Dutamas Blok B2/26 Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 Cipete Utara Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Ny. Hj. ERNA FAUZIAH BINTI H.DARMAWI**, bertempat tinggal di Jalan Laksana II Nomor 18 RT. 18 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 612 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat J. Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumnas Sadang Serang Jalan Palem 2 Nomor 68 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021;

2. **PT KEMILAU RINDANG ABADI**, berkedudukan di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19 Jalan Untung Suropati Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo Richo Sidabutar, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Wisma 46 Kota BNI Lantai 41 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022;
3. **Ny. IVO NURFADIATI**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 129 RT. 009 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Sungai Pinang Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsir, S.H., M.H, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gondangdia Lama 25 Lantai 5. R.1 Jalan Soeroso Nomor 25 Menteng Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Ny. SUZIANA BINTI H. BACHTIAR EFFENDI, bertempat tinggal tempat kediaman di 69 Golf Links Road Bowen 4805 Queensland Australia;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 612 K/Ag/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Bachtiar Effendi, Bc.Hk.;
3. Menyatakan bahwa harta warisan yang dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum H. Bachtiar Effendi, Bc.Hk., yaitu para Penggugat dan Tergugat I adalah berupa :
 - Saham pada Tergugat II/PT Kemilau Rindang Abadi sejumlah 15 (lima belas) persen saham atau setara dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar Saham dari Total Saham Tergugat II dengan nilai saham sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik Alm. H. Bachtiar Effendi beserta hasil dari saham tersebut termasuk namun tidak terbatas atas Royalty Fee, Dividen (keuntungan pemegang saham), dan Bonus Penjualan Akhir Tahun dari Kelebihan Target Produksi dari saham sejumlah 15 (lima belas) persen atau setara dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham pada Tergugat II tersebut yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
4. Menyatakan bahwa bagian masing-masing para Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris almarhum H. Bachtiar Effendi, Bc.Hk., atas objek perkara *a quo*, setelah dipisahkan 50 (lima puluh) persen dari total nilai objek perkara *a quo* yang menjadi bagian Tergugat I, adalah sebagai berikut :
 - 1) Tergugat I/Ny. Erna Fauziah mendapat $1/8 \times 50 \% = 6,25$ (enam koma dua puluh lima) persen dari sisa 50 (lima puluh) persen dari total nilai objek perkara *a quo*;
 - 2) Penggugat I/Ny. Aida Mediana, S.E., M.M. mendapat $1/6 \times 43,75 \% = 7,29$ (tujuh koma dua puluh sembilan) persen dari sisa 50 (lima puluh) persen dari total nilai objek perkara *a quo*;
 - 3) Penggugat II/Ny Yurdanita, SH., mendapat $1/6 \times 43,75 \% = 7,29$ (tujuh koma dua puluh sembilan) persen dari sisa 50 (lima puluh) persen dari total nilai objek perkara *a quo*;



- 4) Penggugat III/Irwan Saputra, S.M., mendapat $2/6 \times 43,75 \% = 14,59$ (empat belas koma lima puluh sembilan) persen dari sisa 50 (lima puluh) persen dari total nilai objek perkara *a quo*;
 - 5) Penggugat IV/Ny. Novia Tabahana, STP., M.Sc., mendapat $1/6 \times 43,75 \% = 7,29$ tujuh koma dua puluh sembilan) persen dari sisa 50 (lima puluh) persen dari total nilai objek perkara *a quo*;
 - 6) Penggugat V/Ny. Suziana, SE., mendapat $1/6 \times 43,75 \% = 7,29$ tujuh koma dua puluh sembilan) persen dari sisa 50 (lima puluh) persen dari total nilai objek perkara *a quo*;
 5. Memerintahkan Tergugat II agar segera menyerahkan Saham sejumlah 15 (lima belas) persen atau setara dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar Saham dari Total Saham Tergugat II dengan nilai saham sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik Alm. H. Bachtiar Effendi beserta hasil dari saham tersebut termasuk namun tidak terbatas atas Royalty Fee, Dividen (keuntungan pemegang saham), dan Bonus Penjualan Akhir Tahun dari Kelebihan Target Produksi dari saham sejumlah 15 (lima belas) persen atau setara dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham tersebut yang saat ini dikuasai Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V untuk dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat I sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat II lalai menjalankan isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur dan tidak jelas);
2. Eksepsi *nebis in idem*;
3. Eksepsi kurang pihak;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 11 November 2021 Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 29 Juni 2021 tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 612 K/Ag/2022



Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS. yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tersebut;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membuka kembali dan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS. yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi Intervensi;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, disebabkan alasan dimaksud mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 612 K/Ag/2022



kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai struktur amar eksepsi, pokok perkara dan intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* belum sistematis dan belum terstruktur dengan baik, sehingga amar tersebut harus diperbaiki dan disusun sebagaimana putusan yang baik dengan sistematis eksepsi, intervensi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Ny. Aida Mediana, S.E., M.M. Binti Bachtiar Effendi dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 612 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. AIDA MEDIANA, S.E., M.M. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, 2. **Ny. YURDHANITA, S.H. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, 3. **IRWAN SAPUTRA, S.M. BIN BACHTIAR EFFENDI**, 4. **Ny. NOVIA TABAHANA, S.TP, M.Sc. BINTI BACHTIAR EFFENDI**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS.;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi;
2. Mengizinkan Penggugat Intervensi menggabungkan diri untuk ikut serta dalam perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS.;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 612 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 612 K/Ag/2022